



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon : Rektor : 4893854, WR. I : 4895130, WR. II : 4893918, WR. III : 4892926, WR. IV : 4893982  
BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838  
BAKH : 4759081, Bag. Akademik dan Kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan  
Biro Keuangan : 4752180, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118  
Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

SALINAN

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (7) dan Pasal 79 ayat (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

6. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan bagi Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- (2) SPI dapat dilibatkan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.
- (3) SPI melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor, dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Jenderal.

**Pasal 20**

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas SPI dibebankan pada anggaran BLU UNJ.
- (2) BLU UNJ wajib mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk melaksanakan kegiatan SPI.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 12 Desember 2020

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,**

TTD.

**KOMARUDIN  
NIP 196403011991031001**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Negeri Jakarta,

TTD.

**Kamandoko  
NIP 196604011989021002**